



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat adalah ketersediaan tempat pemakaman yang sesuai perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemakaman dan untuk menjamin kepastian hukum, diperlukan aturan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan pemakaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pemakaman di Kota Pekalongan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang pemakaman di Kota Pekalongan.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pemakaman dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Orang Pribadi adalah orang perseorangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jenazah adalah jasad orang yang secara medis dinyatakan telah meninggal dunia.

11. Ahli Waris adalah ahli waris orang yang meninggal dunia yang sah secara hukum.
12. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan tempat pemakaman keluarga.
13. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah bukan milik Pemerintah Daerah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial, Badan Keagamaan dan/atau Badan Usaha lainnya.
15. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang disediakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan kebudayaan mempunyai arti khusus.
16. Tempat Pemakaman Keluarga adalah areal tanah bukan milik Pemerintah Daerah yang penyediaan dan pengelolaannya dilakukan oleh keluarga.
17. Tanah Makam adalah areal tanah yang disediakan dan/atau digunakan untuk memakamkan jenazah dengan ukuran yang telah ditentukan.
18. Makam adalah areal tanah tempat jenazah dimakamkan.
19. Krematorium adalah tempat untuk kremasi.
20. Pemakaman adalah kegiatan memakamkan jenazah/kerangka jenazah di tempat pemakaman.
21. Kremasi adalah kegiatan pembakaran jenazah/kerangka jenazah di Krematorium.
22. Jenazah Terlantar adalah jenazah yang tidak diketahui identitas dan ahli warisnya.
23. Tanah Makam Cadangan adalah tanah makam yang dipesan dan dicadangkan untuk makam di kemudian hari.
24. Makam Tumpang adalah tanah makam yang digunakan untuk dua jenazah atau lebih dalam suatu keluarga.
25. Yayasan adalah Yayasan yang berbentuk Badan Hukum yang bergerak di bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan.

BAB II TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Jenis Tempat Pemakaman

Pasal 2

Tempat pemakaman meliputi:

- a. Tempat Pemakaman Umum;
- b. Tempat Pemakaman Bukan Umum ;
- c. Tempat Pemakaman Khusus;
- d. Tempat Pemakaman Keluarga; dan
- e. Krematorium.

Bagian Kedua
Penyediaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman

Pasal 3

- (1) Tempat pemakaman dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. tidak berada di tengah pemukiman;
 - b. tidak menggunakan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah.
- (3) Lokasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diperuntukan bagi :
 - a. warga Daerah yang meninggal di dalam atau di luar Daerah;
 - b. warga lainnya yang meninggal di Daerah.

Pasal 4

- (1) Penyediaan lokasi tanah untuk kepentingan Tempat Pemakaman Umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyediaan tanah untuk kepentingan lokasi Tempat Pemakaman Bukan Umum dilakukan oleh Badan Sosial, Badan Keagamaan dan/atau Badan Usaha lainnya.
- (3) Penyediaan tanah untuk Tempat Pemakaman Keluarga disediakan oleh keluarga yang bersangkutan.
- (4) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menerima wakaf tanah dari perorangan atau Badan Hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan sarana dan prasarana pemakaman sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 6

Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum wajib menyediakan fasilitas pendukung tempat pemakaman, antara lain :

- a. kantor pelayanan;
- b. area parkir;
- c. palereman atau *rest area*;
- d. jalan (*pedestrian*);
- e. penghijauan; dan
- f. lampu penerangan.

Bagian Ketiga
Bentuk dan Bangunan Makam

Pasal 7

- (1) Bentuk makam di Tempat Pemakaman Umum ditetapkan berbentuk persegi panjang dengan ukuran paling panjang 250 (dua ratus lima puluh) cm dan paling lebar 150 (seratus lima puluh) cm.
- (2) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara tempat pemakaman yang satu dengan pemakaman lainnya tidak ada jarak.

Bagian Keempat
Penggunaan Tanah Makam

Pasal 8

- (1) Penggunaan tanah makam yang akan digunakan untuk tempat pemakaman yang dikelola oleh Badan Sosial/Keagamaan, Badan Usaha lainnya dan/atau Pemakaman Keluarga harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Penggalan tanah untuk pemakaman di Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Petugas dari Dinas atau petugas lain yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Penggunaan tanah makam untuk pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum ditentukan tiap petak makam dengan ukuran paling panjang 200 (dua ratus) cm, paling lebar 100 (seratus) cm dengan kedalaman paling sedikit 150 (seratus lima puluh) cm dari permukaan tanah.
- (2) Walikota dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat pemakaman massal.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi jenazah yang secara fisik memiliki ukuran tubuh diatas ketentuan sebagaimana diatur ayat (1).

Pasal 10

- (1) Tiap petak makam di tempat pemakaman umum dapat digunakan untuk pemakaman jenazah orang lain secara bergiliran apabila pengguna tanah makam/ahli waris tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Tiap petak makam di tempat pemakaman umum dapat dipergunakan untuk pemakaman tumpang.
- (3) Pemakaman tumpang dilakukan untuk anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga harus ada izin dari ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpang.
- (4) Pemakaman tumpang dilakukan di atas jenazah yang telah dimakamkan dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling sedikit 150 (seratus lima puluh) cm.
- (5) Pemakaman tumpang dapat dilakukan setelah jenazah yang terdahulu dimakamkan paling sedikit selama 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Petak tanah makam di tempat pemakaman umum dapat dipesan dan diperuntukan sebagai cadangan tanah makam dikemudian hari.
- (2) Petak tanah makam cadangan hanya diperuntukan bagi suami atau isteri yang salah satunya telah meninggal dunia dan letaknya harus berdampingan.
- (3) Petak tanah makam cadangan hanya dapat dipesan oleh suami atau isteri yang masih hidup.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu penggunaan petak makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dengan kewajiban melakukan perpanjangan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Permohonan daftar ulang izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Walikota melalui Dinas 1 (satu) bulan sebelum izin dimaksud berakhir.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah izin berakhir ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan tanah makam lalai atau dengan sengaja tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka petak makam dimaksud dapat digunakan untuk pemakaman jenazah lain dan/atau dilakukan pembongkaran.

Pasal 13

- (1) Izin pemesanan tanah makam cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Walikota melalui Dinas 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah izin pemesanan tanah makam cadangan berakhir dan tidak diajukan permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tanah makam cadangan tersebut dapat digunakan untuk pemakaman atau cadangan pemakaman bagi jenazah lain.

BAB III

P E N Y E L E N G G A R A A N

Bagian Kesatu

Pemakaman Jenazah

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia harus dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman umum, ahli waris wajib memperoleh izin pemakaman dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan permohonan kepada Walikota melalui Dinas dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. surat keterangan kematian dari Lurah setempat;
 - b. foto copy KTP/identitas ahli waris/pemohon; dan
 - c. membayar retribusi pelayanan pemakaman.
- (3) Tata cara perizinan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 16

Setiap jenazah yang akan dimakamkan ke luar wilayah Indonesia, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri dengan rekomendasi Walikota dan Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 17

Setiap jenazah dari Luar Negeri yang akan dimakamkan di wilayah Daerah harus dilampiri :

- a. surat kematian dari negara tempat jenazah meninggal;
- b. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit negara tempat dimana jenazah meninggal;
- c. surat keterangan pemeriksaan dari Instansi yang berwenang di Indonesia;
- d. paspor yang bersangkutan;
- e. foto copy Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan;
- f. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemakaman

Pasal 18

Setiap ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah harus memakamkan jenazah di tempat pemakaman.

Pasal 19

- (1) Pemakaman Jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, dapat ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota melalui Dinas dengan alasan :
 - a. permintaan keluarga; dan
 - b. untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi jenazah yang mengidap penyakit menular dan harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

- (3) Setiap jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disimpan dalam peti yang di dalamnya berlapiskan bahan/material yang tidak mudah bocor dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Jenazah yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau Pasal 17, harus segera dimakamkan.
- (2) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tata cara menurut keyakinan agama dan kepercayaan yang dianut jenazah yang bersangkutan.

BAB IV

PENUTUPAN, PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu

Penutupan dan/atau Pemindahan Tempat Pemakaman

Pasal 21

- (1) Walikota dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan penutupan dan/atau pemindahan tempat pemakaman serta menetapkan perubahan peruntukannya.
- (2) Penutupan dan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila :
 - a. lokasi tempat pemakaman telah penuh;
 - b. keberadaannya sudah tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. diperlukan untuk kepentingan umum; dan
 - d. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan, ketertiban, keindahan dan keamanan lingkungan.

Bagian Kedua

Pemindahan Jenazah/Kerangka Jenazah

Pasal 22

- (1) Pemindahan jenazah/kerangka jenazah dari satu tanah makam ke tanah makam lainnya di wilayah Daerah atau ke luar Daerah dalam satu wilayah Provinsi Jawa Tengah atas permintaan ahli waris/pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Pemindahan jenazah/kerangka jenazah dari satu tanah makam ke tanah makam lainnya dari wilayah Daerah ke Provinsi lain di luar wilayah Provinsi Jawa Tengah atas permintaan ahli waris/pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan harus mendapat izin dari Gubernur Jawa Tengah dengan rekomendasi Walikota.
- (3) Pemindahan Jenazah/kerangka jenazah ke Luar Negeri harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri dengan rekomendasi dari Walikota dan Gubernur Jawa Tengah yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri Luar Negeri.

Bagian Ketiga
Pembongkaran Tempat Pemakaman

Pasal 23

- (1) Penutupan, Pemindahan dan/atau pembongkaran diberitahukan kepada ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam tersebut.
- (2) Apabila ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam tersebut tidak diketahui, maka dilakukan dengan pengumuman penutupan, pemindahan dan/atau pembongkaran makam secara terbuka.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam-makam yang dimaksud tidak mengadakan penutupan, pemindahan dan/atau pembongkaran makam, maka pembongkaran dan/atau pemindahannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembongkaran makam jenazah untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang atas izin Walikota dengan memberitahukan kepada ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.

BAB V
USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN

Pasal 24

Usaha pelayanan pemakaman meliputi :

- a. penyediaan tempat pemakaman;
- b. usaha pengangkutan jenazah;
- c. usaha pelayanan rumah duka;
- d. usaha pelayanan pengabuan jenazah; dan
- e. kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pelayanan pemakaman.

Pasal 25

Usaha pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan sosial keagamaan dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 26

- (1) Usaha pelayanan pemakaman yang diselenggarakan oleh badan sosial keagamaan dan/atau badan usaha lainnya, harus mendapat izin dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) harus melampirkan persyaratan :
 - a. akta pendirian badan sosial, badan keagamaan dan/atau badan usaha lainnya yang bergerak di bidang sosial atau keagamaan;
 - b. rekomendasi dari Kementerian Sosial dan/atau Kementerian Agama bagi yang berbentuk Yayasan.
- (3) Tata cara permohonan izin sebagaimana di maksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pemakaman Umum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pemakaman Umum;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pemakaman Umum;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pemakaman Umum ;
 - d. melakukan pemeriksaan atau pembuktian, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pemakaman Umum;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat yang diduga terhadap barang bukti, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pemakaman Umum;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melakukan tugas penyidikan untuk tindak pidana di bidang Pemakaman Umum.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal di atas diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00,- (Lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang-barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh suatu Badan Hukum, maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka tempat pemakaman, bentuk dan bangunan yang sudah ada tetap diakui keberadaannya.
- (2) Izin pemakaman yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu izin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Pradja Pekalongan tentang Kuburan Umum Untuk Mengubur Orang-Orang Jang Pada Saat Meninggalnja Beragama Islam (disahkan Oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Propinsi Djawa Tengah dengan Surat Keputusan Tanggal 24 Oktober 1957 Nr. U75/6/1 dan telah Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa Tengah Tanggal 5 Nopember 1957, Tambahan Seri B Nr. 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Pekalongan Nomor 1 Tahun 1972 tentang Peraturan Daerah Kotamadya Pekalongan tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Pekalongan tentang Kuburan Umum Untuk Mengubur Majat Orang-Orang jang Pada Saat Meninggalnja Beragama Islam;
- b. Peraturan Daerah Kotapradja Pekalongan Tanggal 5 Nopember 1963 tentang Kuburan Umum Kristen (disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah dengan Surat Keputusan Tanggal 25 Januari 1965 Nomor Hr. 3/1/2, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Djawa Tengah Tanggal 1 Maret 1965 Seri B Nomor 19);
- c. Peraturan Daerah Kota Besar Pekalongan Tanggal 8 Nopember 1956 tentang Kuburan Umum Untuk Mengubur Majat-Majat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dan Orang-Orang Tionghoa, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 6 Tahun 1992 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kota Besar Pekalongan Tanggal 8 Nopember 1956 tentang Kuburan Umum Untuk Mengubur Majat-Majat Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa dan Orang-Orang Tionghoa (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 18 Tanggal 28 Nopember 1992 Seri B Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Mei 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 16 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2012

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PEMAKAMAN

I. PENJELASAN UMUM

Pemberian Otonomi luas kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip Otonomi Daerah seluas-luasnya dalam arti Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki wewenang membuat kebijakan Daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan serta peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, salah satunya adalah kebijakan di bidang pemakaman.

Kebijakan di bidang pemakaman ini sebagai akibat pertambahan penduduk dan peningkatan kualitas lingkungan hidup serta pelayanan kepada masyarakat maka pengaturan-pengaturan mengenai penyediaan tanah untuk pemakaman sangat diperlukan. Penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk tempat pemakaman harus disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaman.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud tidak berada ditengah Pemukiman adalah persyaratan bagi tempat Pemakaman yang baru.

ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud Warga Daerah yang meninggal di luar walaupun sudah bukan penduduk Daerah namun kematiannya akan dimakamkan di daerah wajib dilayani.

Huruf b

Yang dimaksud warga lainnya adalah warga/penduduk luar Daerah dan meninggal di Daerah (di tempat sanak saudaranya) dan akan dimakamkan di Daerah maka wajib untuk dapat dilayani.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud Surat Keterangan Pemeriksaan dari Instansi yang berwenang di Indonesia adalah Instansi Kepolisian Republik Indonesia dan Instansi Kesehatan Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa jenazah yang meninggal tersebut tidak bermasalah.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

ayat 1

Cukup jelas

ayat 2

Cukup jelas

ayat 3

Setelah diadakan pengumuman secara terbuka melalui media cetak, media elektronik, ditempel di Kantor-kantor Tempat Pemakaman Umum (TPU), ahli waris/keluarga dan/ atau pihak yang bertanggung jawab atas makam-makam tersebut tidak ada tindakan untuk membongkar dan/atau memindahkan makam tersebut maka pembongkaran dan/atau pemindahannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

ayat 4

Yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas